



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian layanan umum di bidang kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat di Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - b. bahwa 15 (lima belas) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah unit layanan yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 4, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 58 ayat (5), Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 77 ayat (1), Pasal 83 ayat (6), Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 94, Pasal 96 dan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
  22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Pedoman tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1395);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana-Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
28. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
34. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun

- 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54 Tahun 2021 tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 9, angka 14, angka 15, dan angka 42 sampai dengan angka 75 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
13. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan unit kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan BLUD, selanjutnya disebut BLUD Puskesmas.
16. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
17. Pemimpin BLUD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas.
18. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
19. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
20. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
21. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima BLUD dan/atau sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
22. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.
23. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
24. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
25. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

26. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
27. SAP Berbasis Akruwal adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruwal, serta mengakui pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.
28. Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pemimpin BLUD pada bank umum dan/atau bank milik pemerintah untuk menampung seluruh penerimaan Pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
29. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
30. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
32. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan BLUD dibentuk dengan Keputusan Bupati.
33. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
34. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
35. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
36. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan perorangan paripurna di BLUD UPTD Puskesmas meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

37. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
38. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
39. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau Standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
40. Besaran Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari Pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
41. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja negara/anggaran Belanja daerah.
42. Pegawai BLUD Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang meliputi pegawai tetap dan/atau pegawai kontrak yang diangkat dan diperkerjakan pada BLUD UPTD Puskesmas.
43. Hubungan Kerja adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses pelayanan yang terdiri dari unsur BLUD Puskesmas, pegawai dan Pemerintah Daerah.
44. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen yang meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
45. Dokter meliputi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis adalah tenaga medis yang memiliki izin praktik dan izin kompetensi di bidang kedokteran yang terikat kerja dengan BLUD Puskesmas dan diberi kewenangan untuk melakukan pelayanan medis di BLUD Puskesmas.

46. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang BLUD Puskesmas.
47. Kerja Sama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh Pemimpin BLUD dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan yang dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
48. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
49. Imbalan Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
50. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD Puskesmas termasuk imbal hasil yang wajar dari Investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari Biaya per unit layanan.
51. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang menurut dokter diperlukan untuk diagnosis, pengobatan, observasi, pencegahan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik dengan diinapkan di ruang Rawat Inap selama lebih dari 24 jam untuk jangka waktu tertentu.
52. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat dasar yang sifatnya harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
53. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan advis dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di bidang sanitasi dan kesehatan masyarakat, yang meliputi Pelayanan Konsultasi gizi, Pelayanan Konsultasi obat dan Pelayanan Konsultasi sanitasi atau kesehatan lingkungan.
54. Pelayanan Penunjang Medik adalah kegiatan pemeriksaan dalam rangka menunjang diagnostik atau terapi meliputi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiodiagnostik dan/atau pemeriksaan diagnostik elektromedik.
55. Pelayanan Transportasi Pasien adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien dalam rangka pelayanan rujukan, dengan disertai petugas kesehatan.

56. Pelayanan Transportasi Jenazah adalah pelayanan transportasi jenazah dengan mobil khusus pengangkut jenazah dalam rangka pelayanan antar jemput jenazah ke dan/atau dari tempat tujuan yang dilaksanakan oleh sopir (pengemudi).
57. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk layanan fisioterapi.
58. *Indeksing* adalah variabel yang ditetapkan untuk menghitung besaran jasa pelayanan.
59. Indeks kemampuan (*Competency Index*) adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan/atau pelatihan terakhir sebagai representasi kemampuan, penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan.
60. Kinerja adalah hasil kerja dari pegawai secara tim kerja berupa kinerja pelayanan dan kinerja keuangan yang terukur.
61. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja di Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
62. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *e-purchasing*.
63. Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Badan Layanan Umum Daerah yang dibiayai dari anggaran Badan Layanan Umum Daerah dan prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
64. Kegawatdaruratan Medis (*cito*) adalah keadaan di luar perencanaan yang harus dipenuhi pada saat itu juga, yang apabila tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di BLUD Puskesmas baik secara langsung maupun tidak langsung.
65. Kriteria Spesifik adalah barang/pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya yang dilakukan secara langsung kepada penyedia berdasarkan Kriteria Spesifik yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
66. Jenjang Nilai adalah besaran batasan kewenangan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan dalam ketentuan yang berlaku umum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
67. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri

- oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
68. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
  69. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
  70. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
  71. Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha.
  72. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
  73. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
  74. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Dihapus.
- (2) UPTD Puskesmas yang menerapkan BLUD di Kabupaten Pangandaran terdiri dari:
  - a. UPTD Puskesmas Legokjawa;
  - b. UPTD Puskesmas Cimerak;
  - c. UPTD Puskesmas Cijulang;
  - d. UPTD Puskesmas Parigi;
  - e. UPTD Puskesmas Cigugur;
  - f. UPTD Puskesmas Selasari;
  - g. UPTD Puskesmas Sidamulih;
  - h. UPTD Puskesmas Cikembulan;
  - i. UPTD Puskesmas Pangandaran;
  - j. UPTD Puskesmas Kalipucang;
  - k. UPTD Puskesmas Sindangwangi;
  - l. UPTD Puskesmas Padaherang;
  - m. UPTD Puskesmas Mangunjaya;
  - n. UPTD Puskesmas Jadikarya; dan
  - o. UPTD Puskesmas Langkaplancar.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

UPTD Puskesmas yang menerapkan BLUD berlokasi di Kabupaten Pangandaran.

4. Pasal 4 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas meliputi:
  - a. Kepala Puskesmas;
  - b. Kepala tata usaha, yang membawahkan:
    1. Bendahara Penerimaan;
    2. Bendahara Pengeluaran; dan
    3. Pengurus Barang Pembantu.
  - c. Penanggung jawab UKM Esensial dan keperawatan kesmas;
  - d. penanggung jawab UKM pengembangan;
  - e. penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium;
  - f. penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
  - g. penanggung jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan; dan
  - h. penanggung jawab Mutu.

- (2) Dihapus.

6. Ketentuan ayat (4) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
  - a. pejabat pengelola; dan
  - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap Kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung Kinerja BLUD.
- (4) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Aparatur Sipil Negara berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktik Bisnis yang Sehat.

- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

7. Ketentuan Pasal 20 ditambah ayat (4) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kepala UPTD Puskesmas selaku Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. menyusun Renstra;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan Kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
  - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Pemimpin BLUD bertindak selaku KPA/Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Dalam hal pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai KPA/Kuasa Pengguna Barang.

8. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kepala Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD.
  - (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
    - a. merumuskan kebijakan terkait administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta penyusunan program, perencanaan dan pelaporan;
    - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
    - c. menyiapkan DPA;
    - d. melakukan pengelolaan Pendapatan dan Belanja;
    - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
    - f. melakukan pengelolaan Utang, Piutang dan Investasi;
    - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya;
    - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
    - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
    - j. tugas lainnya yang ditetapkan Pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.
  - (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
  - (3a) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pegawai negeri sipil.
  - (4) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
  - (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabat oleh pegawai negeri sipil.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pegawai UPTD Puskesmas yang menerapkan BLUD meliputi:
  - a. Aparatur Sipil Negara; dan/atau
  - b. Tenaga Profesional.

- (2) Pengelolaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan Pegawai UPTD Puskesmas yang menerapkan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan serta mempertimbangkan formasi pegawai berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan kemampuan keuangan.
- (4) Formasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD setelah berkoodinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan kepegawaian dan organisasi serta urusan bidang kesehatan.

10. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Seleksi Penerimaan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumuman lowongan;
  - c. seleksi; dan
  - d. pengumuman hasil seleksi.
- (2) Seleksi Penerimaan Tenaga Profesional dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Penerimaan Tenaga Profesional yang dibentuk dengan Keputusan Pimpinan BLUD dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Seleksi Penerimaan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD Puskesmas dapat berkoordinasi dan/atau meminta bantuan kepada PD yang membidangi urusan kepegawaian.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Pelamar yang telah lulus seleksi penerimaan ditetapkan sebagai Tenaga Profesional BLUD Puskesmas.
- (2) Calon Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti masa percobaan atau training paling lama 3 (tiga) bulan.

- (3) Selama masa percobaan atau training sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tenaga Profesional yang berperilaku tidak baik dan/atau tidak memenuhi target Kinerja dapat diberhentikan tanpa mendapatkan kompensasi/ganti rugi.
- (4) Tenaga Profesional yang dinyatakan lulus masa percobaan atau training dapat diangkat menjadi Pegawai Kontrak dengan perjanjian kerja antara BLUD Puskesmas dengan pegawai yang bersangkutan.
- (5) Perjanjian kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan evaluasi Kinerja.

12. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Tenaga Profesional yang dinyatakan lulus masa percobaan atau training untuk diangkat sebagai Tenaga Profesional wajib menandatangani perjanjian kerja dan pakta integritas.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan Tenaga Profesional serta diketahui Kepala Dinas, yang isinya paling sedikit meliputi:
  - a. identitas para pihak;
  - b. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
  - c. jenis pekerjaan;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. besaran gaji;
  - f. jangka waktu perjanjian kerja;
  - g. larangan;
  - h. sanksi;
  - i. pemutusan perjanjian kerja; dan
  - j. tanda tangan para pihak.
- (3) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) isinya antara lain memuat kesanggupan meliputi:
  - a. mematuhi semua aturan yang ditentukan oleh BLUD Puskesmas;
  - b. tidak menuntut untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara;
  - c. meningkatkan Kinerja pelayanan bagi masyarakat;
  - d. meningkatkan Kinerja keuangan; dan
  - e. meningkatkan manfaat kepada masyarakat.

13. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Hak Pegawai UPTD Puskesmas yang menerapkan BLUD yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional berhak:
  - a. memperoleh Remunerasi berupa gaji dan insentif sesuai kemampuan keuangan BLUD Puskesmas;
  - b. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri dan kompetensi;
  - c. memperoleh izin, meliputi:
    1. izin sakit sesuai dengan keterangan dokter; dan
    2. cuti bersalin paling lama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter untuk kelahiran sampai dengan anak kedua.
  - d. memperoleh Biaya perjalanan dinas bagi yang mendapat perintah melaksanakan tugas keluar Daerah sesuai dengan kebijakan dan/atau ketentuan yang berlaku;
  - e. memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. memperoleh penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pembinaan Pegawai BLUD yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional meliputi:
  - a. penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tenaga Profesional;
  - b. mutasi, promosi, dan rotasi yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
    1. penempatan pada pekerjaan sesuai dengan pendidikan dan kompetensi;

2. masa kerja pada suatu Unit Kerja tertentu;
  3. penempatan pegawai pada bidang tugas tertentu untuk pengembangan karier pegawai yang bersangkutan;
  4. kebutuhan pelayanan; dan
  5. kondisi fisik dan psikis pegawai.
- c. pemberian pendidikan dan pelatihan;
  - d. pemberian penghargaan dan hukuman disiplin.

15. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Kewajiban dan larangan bagi Pegawai BLUD yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban dan larangan bagi Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

16. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Tata cara pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai BLUD yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

17. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Tenaga Profesional dengan hormat, berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
  - c. atas permintaan sendiri;

- d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Tenaga Profesional; atau
  - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Tenaga Profesional dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dapat dilakukan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman penjara di bawah 1 (satu) tahun.
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Tenaga Profesional tidak dengan hormat, dapat dilakukan karena:
- a. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
  - b. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 1 (satu) tahun; dan
  - c. melakukan pelanggaran disiplin Tenaga Profesional tingkat berat.

18. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 62

Besaran alokasi Remunerasi yang ditetapkan terhadap pendapatan BLUD meliputi:

- a. Pendapatan yang bersumber dari penerimaan dana kapitasi ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dengan ketentuan besaran alokasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disesuaikan dengan perhitungan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pendapatan yang bersumber dari pelayanan rujukan sebesar 40% (empat puluh perseratus) untuk Remunerasi, 20% (dua puluh perseratus) untuk sopir, 20% (dua puluh perseratus) untuk pendamping, 20% (dua puluh perseratus) untuk operasional dengan ketentuan terlebih dahulu di potong untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM).

- c. Pendapatan yang bersumber dari pelayanan rawat inap ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) untuk Remunerasi, 30% (tiga puluh perseratus) untuk operasional, dengan alokasi pembagian Remunerasi sebagai berikut:
  1. Kepala Puskesmas ditetapkan sebesar 7% (tujuh perseratus);
  2. Kasubag TU ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus);
  3. Dokter Visite ditetapkan sebesar 16% (enam belas perseratus);
  4. Perawat rawat inap dan Tenaga Kesehatan lainnya yang terlibat dalam pelayanan Rawat Inap ditetapkan sebesar 26% (dua puluh enam perseratus);
  5. Tenaga Kesehatan dan lainnya ditetapkan 16% (enam belas perseratus), dengan ketentuan pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.
- d. Pendapatan yang berasal dari pelayanan kebidanan, neonatal KB ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) untuk remunerasi, 20% (dua puluh perseratus) untuk Operasional, dengan alokasi pembagian Remunerasi sebagai berikut:
  1. Kepala Puskesmas ditetapkan sebesar 7% (tujuh perseratus);
  2. Kasubag TU ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus);
  3. Bidan Penolong ditetapkan 35% (tiga puluh lima perseratus);
  4. Dokter Penanggung Jawab ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
  5. Tenaga Kesehatan dan tenaga lainnya ditetapkan sebesar 23% (dua puluh tiga perseratus), dengan ketentuan pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.
- e. Pendapatan yang berasal dari pelayanan apotek rujuk balik ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus) untuk Remunerasi, 80% (delapan puluh perseratus) untuk Operasional, dengan alokasi pembagian Remunerasi sebagai berikut:
  1. Kepala Puskesmas sebesar 5% (lima perseratus);
  2. Kasubag TU sebesar 4% (empat perseratus);
  3. Apoteker 4% (empat perseratus);
  4. Dokter sebesar 3% (tiga perseratus);
  5. Tenaga Teknis Kefarmasian 4% (empat perseratus), dengan ketentuan pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.

- f. Pendapatan yang bersumber dari tarif pelayanan umum meliputi:
- 1) rawat jalan ditetapkan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) untuk remunerasi dan 40% (empat puluh perseratus) untuk operasional, dengan ketentuan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
  - 2) rawat inap ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) untuk Remunerasi, 30% (tiga puluh perseratus) untuk operasional, dengan alokasi pembagian Remunerasi sebagai berikut:
    - a) Kepala Puskesmas ditetapkan sebesar 7% (tujuh perseratus);
    - b) Kasubag TU ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus);
    - c) Dokter Visite ditetapkan sebesar 16% (enam belas perseratus);
    - d) Perawat rawat inap dan Tenaga Kesehatan lainnya yang terlibat dalam pelayanan rawat inap ditetapkan sebesar 26% (dua puluh enam perseratus);
    - e) Tenaga Kesehatan dan lainnya ditetapkan 16% (enam belas perseratus), dengan ketentuan pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.
  - 3) Pendapatan yang berasal dari pelayanan kebidanan, neonatal KB ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) untuk remunerasi, 20% (dua puluh perseratus) untuk Operasional, dengan alokasi pembagian Remunerasi sebagai berikut:
    - a) Kepala Puskesmas ditetapkan sebesar 7% (tujuh perseratus);
    - b) Kasubag TU ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus);
    - c) Bidan penolong ditetapkan 35% (tiga puluh lima perseratus);
    - d) Dokter Penanggung Jawab ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
    - e) Tenaga Kesehatan dan tenaga lainnya ditetapkan sebesar 23% (dua puluh tiga perseratus), dengan ketentuan pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.
- g. Pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah ditetapkan sebesar paling banyak 60% (enam puluh perseratus), dengan ketentuan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

19. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Pendapatan BLUD bersumber dari:

- a. jasa layanan yang bersumber dari:
  1. Kapitasi;
  2. Non Kapitasi, meliputi: persalinan, rujukan, pelayanan rujuk balik, dan rawat inap;
  3. Tarif layanan umum;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah.

20. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54 Tahun 2021 tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 54) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Agus Anadiat, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19700712 199803 1 010

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 2 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023 NOMOR 2